PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

SMK-PP NEGERI SAREE

DENGAN

SEAMEO BIOTROP
(SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY)

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KEJURUAN

Nomor : 100.3.7/696/2014

Nomor : 896 /MOA/VI/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** Puluh Empat bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (24-6-2024), bertempat di **Kota Banda Aceh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Muhammad Amin SP, MP	**Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian (SMK-PP) Negeri Saree,** yang berkedudukan di Jalan Banda Aceh - Medan Km. 69 Saree, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK-PP Negeri Saree yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
Dr. Zulhamsyah Imran	**Direktur Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP),** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SEAMEO BIOTROP, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK".** Perjanjian ini merupakan hasil amandemen dari perjanjian sebelumnya dengan nomor pihak kesatu 422 / 437.a / 2021 dan nomor pihak kedua 1105/MOA/V/2021. PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal - hal sebagai berlkut :

1. Bahwa PIHAK KESATU mewakili SMK-PP Negeri Saree sebagal penyelenggara pendidikan menengah kejuruan menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri pendldikan di lingkungan sekolahnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa PIHAK KEDUA mewakili SEAMEO BIOTROP sebagai salah satu lembaga yang memiliki Tupoksi melakukan kegiatan penelitian, pelatihan dan diseminasi informasi dalam pengembangan di bidang biologi tropika;
3. Bahwa perjanjian kerja sama ini adalah untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan kejuruan di SMK-PP Negeri Saree, dengan menyediakan sebuah kerangka kerja dalam kerja sama timbal balik yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan kurikuler peserta didik untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat di sekolah. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama tiga sampai dua belas bulan;
2. Magang bagi peserta didik adalah kegiatan kurikuler untuk mendalami dan menghayati iklim kerja sesungguhnya yang dilaksanakan selama tiga bulan;
3. Magang bagi guru adalah kegiatan dalam upaya peningkatan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai kebutuhan;
4. Pelatihan yang terkait dengan pengembangan kompetensi sekolah sesuai kapasitas yang dimiliki pihak KEDUA

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian kerja sama Inl adalah:

1. Dalam rangka partisipasi SEAMEO BIOTROP sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan kejuruan SMK-PP Negeri Saree;
2. Pertukaran informasi, pengetahuan, dan teknologi yang tersedia di SMK-PP Negeri Saree dalam rangka pengembangan lebih lanjut.

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah:

1. Membangun sinergi antara SMK-PP Negeri Saree selaku instansi penyelenggara pendidikan menengah kejuruan dengan SEAMEO BIOTROP yang merupakan salah satu lembaga penelitian, pelatihan dan diseminasi informasi untuk menyukseskan program pemerintah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan melalui kegiatan praktik kerja lapangan dan magang;
2. Transfer pengetahuan, pengalaman, dan teknologi yang dilakukan SEAMEO BIOTROP dalam membangun dan mengelola sumber daya alam kepada sekolah dan lingkungan sekitamya.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

1. Lokasi
   a. Lahan, gedung, laboratorium, dan fasilitas yang dirniliki SMK-PP Negeri Saree.
   b. Lahan atau lokasi potensial yang dikerja sarnakan dengan SMK-PP Negeri Saree.
   c. Lahan, gedung, laboratorium, dan fasilitas yang dirniliki SEAMEO BIOTROP.
   d. Lahan atau lokasi potensial yang dikerja sarnakan dengan SEAMEO BIOTROP.

2. Kegiatan:
   a. Revitalisasi SMK melalui program Sekolah Mandiri Produksi Tanaman Sayur dan Buah Edukasi (SMARTS-BE). yang dikembangkan sebagai Agro - Edu - Edu - Tourism
   b. Pelaksanaan uji kompetensi keahlian (UKK); praktik kerja lapangan; magang bagi peserta didik maupun guru; sarana untuk praktik mata pelajaran biologi; dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
   c. Kerja sama pelaksanaan training, UKK, rnagang dan penelitian.
   d. Pengembangan kurikulum sekolah.
   e. Fasilitasi pendampingan teknik dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pelaksanaan perjanjian kerja sama diwujudkan dengan mensinergikan program dan kegiatan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan kejuruan bidang biologi yang ada di SMK-PP Negeri Saree maupun SEAMEO BIOTROP dengan prinsip saling melengkapi guna optimalisasi keberhasilan program dan kegiatan.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

PIHAK KESATU berkewajiban :

a. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan praktik kerja lapangan, magang, dan praktikum bidang biologi dengan PIHAK KEDUA;
b. Mengalokasikan anggaran terkait pelaksanaan praktik kerja lapangan, magang, dan praktikum bidang biologi;
c. Menyampaikan proposal kegiatan praktik kerja lapangan, magang, dan praktikum bidang biologi pada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan;

d. Menyampaikan surat permohonan penggunaan sarana dan prasarana untuk praktikum mata pelajaran biologi pada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan;
e. Menjamin bahwa siswa yang dikirimkan untuk praktik kerja lapangan memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata sekolah dan berperilaku baik;
f. Melakukan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi kegiatan praktik kerja lapangan dan magang secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA;
g. Membantu PIHAK KEDUA dalam program kegiatan dalam rangka mengaktifkan dan meningkatkan kompetensi peserta didik;
h. Menyusun laporan kegiatan.

PIHAK KEDUA berkewajiban ;
a. Membantu membuat rencana kegiatan yang potensial untuk peningkatan mutu sekolah;
b. Menyediakan lokasi dan tenaga pendamping;
c. Mengizinkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia;
d. Memberikan masukan atau arahan teknis terikait pelaksanaan praktik kerja lapangan, dan magang kepada PIHAK KESATU;
e. Melakukan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi kegiatan praktik kerja lapangan dan magang secara bersama-sama dengan PIHAK KESATU;
f. Memberikan penilaian kepada peserta didik PIHAK KESATU pada praktik kerja lapangan dan magang;
g. Memberi kesempatan PIHAK KESATU dalam program kegiatan yang bertujuan mengaktifkan dan meningkatkan kompetensi peserta didik.

PIHAK KESATU berhak:
a. Menerima penilaian surat keterangan atau sertifikat bagi peserta didik atau guru yang dinyatakan lulus praktik kerja lapangan dan magang.

PIHAK KEDUA berhak:
a. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan dan magang peserta didik dan pendidik PIHAK KESATU.

PASAL 6
KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU

Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian (SMK-PP) Negeri Saree

Jalan Banda Aceh - Medan Km. 69 Saree, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

UP : Kepala Sekolah

Alamat : Jalan Banda Aceh-Medan Km. 69 Saree, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh

Telepon : 08126913447

Email : smkpp.saree@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Direktur

SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY

Jl. Raya Tajur, Km 6, Bogor, Jawa Barat 16134

UP : *Human Resources and Administration Department*

Alamat : Jalan Raya Tajur, Km. 6 Bogor, Jawa Barat 16134

Telepon : 0251-8323848

Email : gau@biotrop.org

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang disepakati sesuai dengan bentuk program-program kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR

1. Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (force majeure).
2. Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah bencana alam, gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus, wabah penyakit, pandemi, kebakaran, perang, huru-hara, dan/atau tindakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang mengalami peristiwa yang digolongkan keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk masa 3 (dua) tahun teritung sejak ditandatangani dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang, diperbaharui, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK.**

PASAL 10
PERUBAHAN (ADDENDUM)

1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK;
2. Setiap perubahan (Addendum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bentuk tertulis dibuat dalam suatu Addendum dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini;
3. Usul perubahan (Addendum) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lain selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

PASAL 11
LAIN-LAIN

1. Dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan karena perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka keabsahan, keberlakuan, dan pelaksanaan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap sah dan mengikat, serta apabila dimungkinkan PARA PIHAK akan merundingkan dengan itikad baik untuk mencari ketentuan pengganti yang sah dan dapat dilaksanakan untuk kepentingan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terdapat perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada salah satu PIHAK yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK yang mengalami tersebut harus memberitahukan mengenai keadaan ini ke PIHAK yang lainnya, dan PARA PIHAK bersama-sama dengan badan yang berwenang akan mendiskusikan dan memutuskan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 12
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerja Sama ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
KEPALA	DIREKTUR
SMK-PP NEGERI SAREE	SEAMEO BIOTROP
MUHAMMAD AMIN	ZULHAMSYAH IMRAN